

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. LATAR BELAKANG.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai maka Peraturan Walikota tersebut perlu diganti.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan berdasarkan:

- a. Parameter TPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-4700 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di Pemerintah Daerah.
- b. Penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- d. Pengaturan kelas jabatan Jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- e. hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengenai indikator capaian kinerja organisasi.
- f. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran TPP pada tahun anggaran berkenaan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan dinamika perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta agar terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian TPP PNS.
- b. Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman pengajuan dan pencairan TPP PNS.
- c. Bagi PNS di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penerimaan TPP atas hak dan kewajibannya sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kinerja.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (untuk meningkatkan pelayanan publik), aspek sosiologis (untuk meningkatkan kesejahteraan PNS yang memiliki kinerja dan berdedikasi tinggi), aspek yuridis (sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta).
- b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur:
 1. sasaran (objek) pemberian TPP PNS;
 2. parameter, indikator dan perhitungan besaran TPP PNS;
 3. tim TPP PNS;
 4. pemberian tambahan dan pengurangan TPP PNS;
 5. penghentian pemberian TPP PNS;
 6. pengelolaan administrasi TPP PNS; dan
 7. pembayaran TPP PNS.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan pengaturan:

1. Tim TPP PNS, menjadi pedoman pemberian TPP.
2. Perangkat Daerah, menjadi pedoman pelaksanaan pengajuan dan pencairan TPP.
3. PNS di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadi pedoman hak dan kewajiban dalam penerimaan TPP.

b. Arah pengaturan:

Sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.